

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Saat ini jumlah kasus kebakaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Jakarta menurut Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta telah mencatat bahwa kasus kebakaran sudah menyentuh angka 450 kejadian kebakaran pada Januari hingga 12 April 2022. Mengingat serta menimbang bahwa setiap gedung harus dirancang serta menyediakan beberapa instrument agar gedung terproteksi dari bahayanya peristiwa kebakaran. Kebakaran ialah suatu keadaan yang bisa sangat merugikan jika tidak dapat dicegah serta dikendalikan. Menurut *National Fire Protection Association* (NFPA) kebakaran ialah sebuah peristiwa oksidasi tercampurnya 3 buah unsur yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas yang dapat menimbulkan kerugian material atau fatalnya kematian manusia[1].

Menurut Peraturan Menteri No.04/MEN/1980 kebakaran diklasifikasikan menjadi 4, yaitu kategori A,B,C,D[2].

Sedangkan menurut NFPA kebakaran diklasifikasikan menjadi 6, yaitu A,B,C,D,E dan K[1]. Setiap peristiwa kebakaran dapat menimbulkan berbagai jenis kerugian. Kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran antara lain kerugian jiwa, kerugian materi, penurunan produktivitas, gangguan bisnis, dan kerugian sosial[3]. Menurut Indriawan (2013) mengutip dari *National Academy of Science US* (1986) mencatat bahwa 50% sampai 80% kematian karena kebakaran disebabkan oleh racun asap yang keluar dari bencana kebakaran[4].

Partikel asap adalah salah satu produk kebakaran yang tidak sempurna, yang dihasilkan oleh bara dan nyala api. Merujuk dari Jurnal Suprpto (2008) yang didapatkan dari NFPA (USA) menjelaskan bahwa asap merupakan pembunuh terbesar dalam kejadian kebakaran. Sebanyak 72% korban kebakaran diakibatkan oleh asap. Dengan kecepatan asap berkisar antara 1.0 – 1.4 m/detik, maka dengan mudah asap bisa melampaui kecepatan jalan anak-anak, wanita hamil dan orang yang memiliki keterbatasan (*diffabled*) saat dilakukan evakuasi atau menyelamatkan diri[5]. Asap dapat muncul dari kebakaran yang terjadi dimana saja dan kapan saja. Salah satunya Asap ketika terjadinya

kebakaran di gedung sekolah, tanpa mempertimbangkan apakah peserta didiknya yaitu siswa tanpa hambatan atau dengan berbagai hambatan dalam proses belajar mengajar. Siswa dengan hambatan salah satunya yaitu siswa dengan hambatan tunanetra.

Tunanetra berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diistilahkan tidak dapat melihat[6]. Menurut data Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2017, jumlah tunanetra di Indonesia adalah sebanyak 1,5% dari seluruh penduduk Indonesia, baik kategori buta maupun lemah penglihatan[7]. Hambatan tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar berdasarkan tingkat gangguannya diantaranya ialah buta total (*totally blind*) dan kurang lihat (*low vision*).

Penyandang tunanetra juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sehingga dalam proses menjalani kehidupan tidak sepatutnya terdapat perbedaan antara yang memiliki hambatan atau tidak. Menempuh pendidikan juga merupakan salah satu yang berhak didapati oleh seseorang yang memiliki keistimewaan akibat tidak berfungsinya salah satu indera yang dimilikinya.

Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang diikuti Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas secara tersirat menerangkan bahwa hak-hak penyandang disabilitas untuk dapat hidup layak dan berpartisipasi dalam masyarakat. Layanan pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki hambatan dalam mengikuti proses pembelajaran karena perbedaan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi *cut off* bulan Agustus 2021 menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak[8]. Angka tersebut bukanlah jumlah angka yang kecil atau sedikit. Kondisi tunanetra yang tidak bisa melihat keadaan sekitar membuat mereka secara tidak langsung keterbatasan informasi

berkaitan dengan kebakaran. Adapun tidak dapat dipungkiri bahwa gedung sekolah bisa menjadi objek kebakaran. Diketahui bersama bahwa dampak akibat kebakaran juga bisa terjadi kepada siapa saja tanpa terkecuali yaitu siswa penyandang tunanetra. Sebagai upaya dalam meningkatkan keselamatan siswa penyandang tunanetra pada peristiwa kebakaran yang disebabkan karena terbatasnya informasi yang didapat berkenaan dengan resiko kebakaran bagi tunanetra, maka perlu adanya analisis mengenai bagaimana pengetahuan dan sikap penyandang tunanetra terhadap resiko kebakaran khususnya gedung sekolah.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyandang tunanetra sudah mengetahui tata cara menyikapi bencana kebakaran di gedung sekolah ?
2. Apakah penyandang tunanetra mengetahui adanya resiko bahaya saat terjadinya suatu bencana kebakaran di gedung sekolah?
3. Apakah penyandang tunanetra merasa takut dan panik saat terjadi bencana kebakaran di gedung sekolah?
4. Apakah penyandang tunanetra dapat mengidentifikasi tahapan penyelamatan diri saat terjadi kebakaran di gedung sekolah?
5. Bagaimanakah cara penyandang tunanetra memahami bahwa terdapat tanda terjadinya kebakaran di gedung sekolah ?
6. Bagaimanakah penyandang tunanetra dapat menerima informasi yang tepat mengenai bahaya kebakaran di gedung sekolah ?

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ialah mempersempit dari identifikasi masalah karena adanya keterbatasan peneliti. Adapun pembatasan masalah yang dipilih pada skripsi ini ialah diantaranya:

1. Penelitian ini hanya membahas apakah penyandang tunanetra sudah mengetahui informasi mengenai resiko bahaya kebakaran di gedung sekolah.
2. Penelitian ini hanya membahas bagaimana sikap tunanetra saat menghadapi kejadian kebakaran di gedung sekolah.
3. Penelitian ini juga hanya membahas bagaimana cara penyandang tunanetra mengidentifikasi kebakaran di gedung sekolah.
4. Tidak membahas bagaimana proses penyelamatan diri penyandang tunanetra apabila terjadi bencana kebakaran di gedung sekolah.

1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka dirumuskanlah masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara penyandang tunanetra menyikapi adanya resiko kebakaran di gedung sekolah?
2. Bagaimana penyandang tunanetra dapat mengidentifikasi terdapat tanda telah terjadinya kebakaran di gedung sekolah?
3. Bagaimanakah sikap dan pengetahuan yang dimiliki oleh penyandang tunanetra terkait bahaya kebakaran di gedung sekolah ?
4. Bagaimanakah tindakan penyandang tunanetra saat terjadinya kebakaran di gedung sekolah?

1.5.Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa

- a. Memberikan informasi serta wawasan tambahan terkait pengetahuan dan kajian dalam hal ini mengenai “Analisis Pengetahuan dan Respon Penyandang Tunanetra terhadap Risiko Kebakaran Gedung Sekolah di Wilayah DKI Jakarta”.

2. Bagi orang lain

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran untuk masyarakat agar dapat memahami bahwa penyandang

tunanetra yang merupakan kelompok rentan serta terkategori kelompok minoritas juga memiliki kemungkinan mengalami permasalahan akibat kebakaran khususnya untuk penyandang tunanetra yang sedang berada di area gedung sekolah.

- b. Dari hasil penelitian diharapkan juga dapat digunakan untuk membantu dalam mengadakan penelitian selanjutnya.

